

PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN - PENGANGKATAN, STRUKTUR, DAN URAIAN TUGAS PPID  
2022

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 15 TAHUN 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KETIGA  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 14/Kpts/KPU-Kab-  
011.329129/2015 TENTANG PENGANGKATAN, STRUKTUR, DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

- ABSTRAK : - bahwa di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka terdapat penambahan personil Pejabat Struktural Eselon IV, serta demi tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas, perlu melakukan perubahan terhadap Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 14 Tahun 2008, UU No 25 Tahun 2009, UU No 7 Tahun 2017, PP No 61 Tahun 2010, PKPU No 1 Tahun 2015, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010, Keputusan KPU 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari: a. Pembina PPID, b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, c. Atasan PPID, d. PPID, e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi, f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 April 2022.
- Lampiran 4 halaman.